



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Poros Andoolo No. 1 Telp. (0408) 22600

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Nomor : 421/ 12 /DIKBUD/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL “PAUD”. TK KUNCUP PERTIWI NUSANTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar.
- b. bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya.
- d. bahwa permohonan izin operasional “PAUD” TK Kuncup Pertiwi Nusantara oleh ketua lembaga “PAUD”. TK Kuncup Pertiwi Nusantara telah sesuai dengan maksud diktum a,b di atas.
- c. bahwa untuk maksud diktum a,b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian tugas unit kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Usul dari Ketua Lembaga “PAUD”. TK Kuncup Pertiwi Nusantara tentang permohonan Izin Operasional “PAUD” TK Kuncup Pertiwi Nusantara;

4. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama "PAUD". TK Kuncup Pertiwi Nusantara tahun Anggaran 2017.
Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud berlokasi di Desa Lakomea Kec. Landono Kabupaten Konawe Selatan.
Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan Kependidikan supaya mengacu pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya.
Keempat : Pemberian izin Operasional "PAUD". TK Kuncup Pertiwi Nusantara berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andoolo

Pada tanggal : 13 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kab. Konawe Selatan

Keputusan Bidang Paud dan penmas,



H. HASBUNA, S.Pd

NIP. 19670812 199303 2 019